

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan dinisbatkan pada kata nikah yang menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* ((النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* الزواج -الزوجه (الزوجه)). Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ - يطاء - وطاء), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.¹ *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu - dhamman* (ضما - يضم - ضم) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.²

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u - jam'an* (جمع - يجمع - جمع) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-*

¹Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42-43

jima' mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.³

Sebutan lain buat pernikahan ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (زاجا - يزوج - زاج) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju- tazwijan* (زوّج - تزوّج - يزوّج) dalam bentuk timbangan "*fa'ala-yufa'ilu- taf'ilan*" (فَعَّلَ - يَفْعَلُ - تَفْعِيلًا) yang secara harfiah berarti menikahkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.⁴

Syeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.⁵

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶

³*Ibid*, hlm. 43.

⁴*Ibid*, hlm. 43-44.

⁵Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 72.

⁶Muhammad Amin Suma, *op. cit*, hlm. 203.

Dalam konteksnya dengan nikah *sirri*, banyak istilah untuk perkawinan secara *sirri* ini, antara lain kawin di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kiyai. Yang dimaksud nikah *sirri* ialah nikah yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.⁷

Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang dimaksud kawin *sirri* adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Perkawinan *sirri* termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang dikehendaki oleh undang-undang; karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan di bawah tangan termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) KHI terdapat informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai *itsbat* nikah bagi perkawinan *sirri*. Dengan kata lain, perkawinan *sirri* adalah sah; tetapi kurang

⁷Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002, hlm. 110.

⁸Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Anggota IKAPI, 2005, hlm. 87.

sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) KHI tersebut.

Biasanya nikah *sirri* dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nikah *sirri* secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (dasarnya Pasal 1 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974).⁹

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"¹⁰ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."¹¹ Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,¹² melazimkan sesuatu.¹³

⁹Moh Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002, hlm. 224.

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

¹¹*Ibid.*, hlm. 1114.

¹²Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.¹⁴ Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf,¹⁵ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarath* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.¹⁶ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.¹⁷

Adapun syarat dan rukun nikah sebagai berikut: sebagaimana diketahui bahwa menurut UU No 1/1974 tentang Pernikahan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.¹⁸

¹³Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34

¹⁴Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50

¹⁵Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978, hlm. 118.

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59.

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25.

¹⁸Arso Sosroatmodjo dan A.Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975, hlm. 80

Bagi ummat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu Akad Pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'.

Rukun akad pernikahan ada lima, yaitu:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
 - f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak *raj'iy*.
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Bukan *mahram* calon isteri.
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam, atau Ahli Kitab.
 - b. Jelas ia perempuan.
 - c. Tertentu orangnya.
 - d. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - e. Belum pernah disumpah *li'an* oleh calon suami.
 - f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah .dari lelaki lain.
 - g. Telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya.
 - h. Bukan *mahram* calon suami.¹⁹
3. Wali. Syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam.
 - b. Jelas ia laki-laki.
 - c. Sudah baligh (telah dewasa).
 - d. Berakal (tidak gila).
 - e. Tidak sedang berihram haji/umrah.
 - f. Tidak *mahjur bissafah* (dicabut hak kewajibannya).
 - g. Tidak dipaksa.
 - h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.
 - i. Tidak fasiq.
4. Dua orang saksi laki-laki. Syarat-syaratnya:

¹⁹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 64.

- a. Beragama Islam.
- b. Jelas ia laki-laki.
- c. Sudah baligh (telah dewasa).
- d. Berakal (tidak gila),:
- e. Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah)
- f. Tidak fasiq.
- g. Tidak pelupa.
- h. Melihat (tidak buta atau tuna netra).
- i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu).
- j. Dapat berbicara (tidak bisu atau tuna wicara).
- k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah.
- l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*.²⁰

5. *Ijab dan Qabul*.

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menikahkan calon suami atau wakilnya".²¹

Syarat-syarat *ijab* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "*tazwij*" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: "Kalau anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan masnikah seribu rupiah".
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain. *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya".²²

²⁰Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 24-28. Tentang syarat dan rukun pernikahan dapat dilihat juga dalam Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1977, hlm. 71.

²¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

²²Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 65.

Qabul akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikah.²³ Syarat-syarat *Qabul* akad nikah ialah:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari kata "nikah" atau "*tazwij*" atau terjemahannya, misalnya: "Saya terima nikahnya Fulanah".
- b. Diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya "Saya terima nikah si Fulanah untuk masa satu bulan" dan sebagainya.
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.²⁴
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah".
- f. Beruntun dengan *ijab*, artinya *Qabul* diucapkan segera setelah *ijab* diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari *ijab*.
- g. Diucapkan dalam satu majelis dengan *ijab*.²⁵
- h. Sesuai dengan *ijab*, artinya tidak bertentangan dengan *ijab*.
- i. *Qabul* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Qabul* tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.

Contoh *ijab qabul* akad pernikahan

- 1). Wali meng*ijab*kan dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fatimata binti bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
 - b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bil mahril madzkurihalan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan masnikah tersebut secara tunai".²⁶
- 2). Wali mewakilkan *ijab*nya dan mempelai laki-laki meng-*qabul*kan.
 - a. *Ijab*: "Ya Ali, *ankahtuka Fathimata binta Muhammadin muwakkili bimahri alfi rubiyatinhallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Ali, aku nikahkan (nikahkan) Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan masnikah seribu rupiah secara tunai".²⁷

²³Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 84.

²⁴Zahry Hamid, *op. cit*, hlm. 24-25. lihat pula Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.34-40.

²⁵Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 25.

²⁶Rahmat Hakim, *op.cit.*, hlm. 59.

²⁷Zahri Hamid, *op. cit*, hlm. 26.

- b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan masnkawin seribu rupiah secara tunai".
- 3). Wali mengijabkan dan mempelai laki-laki mewakilkan kabulnya.
- a. *Ijab*: "*Ya Umar, Ankahtu Fathimata binti Aliyyin muwakkilaka bimahri alfi rubiyatin halan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan saya dengan Ali yang telah mewakilkan kepadamu dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
- b. *Qabul*: "*Qabiltu nikahaha li Aliyyin muwakkili bimahri alfi rubiyatin hallan*", Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikah Fatimah dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan masnikah seribu rupiah secara tunai"²⁸
- 4). Wali mewakilkan *Ijabnya* dan mempelai laki-laki mewakilkan *Qabulnya*.
- a. *Ijab*: "*Ya Umar, Ankahtu Fathimata binta Muhammadin muwakkilii, Aliyyan muwakkilaka bimahri alfi Rubiyyatin hallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Hai Umar, Aku nikahkan (nikahkan) Fathimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya, dengan Ali yang telah mewakilkan kepada engkau dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".
- b. *Qabul*: "*Qabiltu Nikahaha lahu bimahri alfi rubiyatin hallan*". Dalam bahasa Indonesia: "Saya terima nikahnya (Fathimah anak perempuan Muhammad) dengan Ali yang telah mewakilkan kepada saya dengan maskawin seribu rupiah secara tunai".²⁹

C. Macam-Macam Perkawinan yang Tidak Dibolehkan

Di atas telah dijelaskan rukun dan syarat nikah yang keduanya harus dipenuhi dalam suatu pernikahan. Bila salah satu rukun dari rukun-rukun nikah itu tidak terpenuhi, maka nikahnya dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat dari syarat yang terdapat pada rukun itu, maka nikahnya termasuk nikah yang *fasid* (rusak) dan dengan sendiri hukumnya haram atau terlarang. Tentang kesahan pernikahannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara pernikahan yang terlarang itu adalah nikah *mut'ah*, nikah *tahlil* dan nikah *syighar*.

²⁸Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm. 66.

²⁹Achmad Kuzari, *op. cit*, hlm. 40.

1. Nikah *Mut'ah*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, nikah *mut'ah* disebut juga dengan nikah sementara atau nikah terputus oleh karena laki-laki yang menikahi wanita itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan saja.³⁰

Nikah *mut'ah* atau nikah *muwaqqat* atau nikah *munqathi* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada pemufakatan antara laki-laki dan wanita yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Para ulama menyepakati keharaman nikah *mut'ah* pada masa sekarang. Kata *mut'ah* berasal dari kata *mata'a* yang berarti bersenang-senang. Perbedaannya dengan pernikahan biasa, selain adanya pembatasan waktu adalah:

- a. Tidak saling mewarisi, kecuali kalau disyaratkan
- b. *Lafaz ijab* yang berbeda.
- c. Tidak ada talak, sebab sehabis kontrak, pernikahan itu putus
- d. Tidak ada nafkah *'iddah*.³¹

Ide tentang *mut'ah* ini kemungkinan besar ditimbulkan oleh hal-hal yang insidental, yang terjadi pada suatu ketika saja, seperti perjalanan jauh. Di wilayah Arab, jarak antara satu dan lain tempat berjauhan, terhalang sahara yang panas dan gersang, dan bila ditempuh melalui perjalanan darat dengan berjalan kaki atau naik unta, membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, belum lagi kalau terjadi halangan.

³⁰Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 40.

³¹Rahmat Hakim, *Hukum Nikah Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 31

Berdasarkan pertimbangan keadaan, pada awalnya Rasulullah SAW. memberikan kelonggaran dengan memberikan dispensasi melakukan *mut'ah* kepada pemuda Islam yang pergi ke medan perang untuk membela agama. Di tempat itu mereka jauh dari istrinya. Jauhnya jarak dan sulitnya medan dan kendala transportasi menyebabkan perjalanan memakan waktu lama. Oleh karena itu, mereka diberi dispensasi untuk melakukan nikah sesaat. Setelah selesai tugas negara, mereka tidak lagi diperbolehkan melakukan hal tersebut.³²

2. Nikah *Tahlil*

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada nikah akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallallah*.³³

Nikah *tahlil* dengan demikian adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula

³²*Ibid.*, hlm. 32.

³³Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 103.

iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230)

Artinya: Kemudian jika suami menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila dia telah kawin dengan suami lain. (QS. al-Baqarah: 230).³⁴

Yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki lain dalam ayat tersebut bukan hanya sekadar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya.

Suami kedua yang telah mengawini perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa sehingga suami pertama boleh kawin dengan mantan istrinya itu sebenarnya dapat disebut *muhallil*. Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena nikahnya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum.³⁵

Suami yang telah menalak istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan nikah yaitu mantan istri kawin dengan suami kedua dan hidup secara layaknya suami istri, kemudian karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan suami yang kedua itu menceraikan istrinya dan habis pula iddahanya, mungkin menunggu waktu yang lama. Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki yang akan

³⁴Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 56.

³⁵Djamaan Nur, *op.cit.*, hlm. 43 – 44.

mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan sebelum sempat digaulinya. Ini berarti kawin akal-akalan untuk cepat menghentikan suatu yang diharamkan. Atau sengaja melakukan nikah secara akal-akalan untuk mempercepat berlangsungnya nikah suami pertama dengan mantan istrinya. Nikah akal-akalan seperti inilah yang, disebut nikah *tahlil* dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut *muhallil* dan suami pertama yang merekayasa nikah kedua disebut *muhallallah*.³⁶

Nikah *tahlil* biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, seperti: "Saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya"; atau "Saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada lagi nikah sesudah itu"; atau "saya kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau halalkan segera menalaknya". Dalam bentuk ini nikah *tahlil* nikah dengan akad bersyarat. Nikah *tahlil* ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan; namun karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, nikah ini dilarang oleh Nabi dan pelakunya baik laki-laki yang menyuruh kawin (*muhallallah*) atau laki-laki yang menjadi penghalal itu (*muhallil*) dilaknat.

3. Nikah *Syighar*

³⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 21.

Secara etimologi, dalam *Kamus al-Munawwir*, *syigar* adalah nikah tukar menukar anak perempuan tanpa mahar (الشِّغَارُ).³⁷ Sedangkan dalam *Kamus Arab Indonesia*, *syigar* (الشِّغَارُ) berarti kawin-mengawinkan kepada perempuan tanpa mas kawin.³⁸ Menurut Ahmad asy-Syarbashi, asal kata *syighar* di dalam bahasa Arab berarti "anjing mengangkat sebelah kakinya untuk kencing". Kata ini juga berarti "kosong dan tidak berpenghuni". Sebagai contoh, kata-kata *baladun syahirun*, yang berarti negeri yang jauh dan tidak berpenghuni. Islam menyebut kata di atas (*syighar*) untuk menunjukkan satu bentuk nikah yang diharamkan dan tidak layak untuk dilakukan.³⁹ Ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah saw melarang nikah *syigar*, artinya pernikahan model Jahiliyah. Sebagai contoh seorang laki-laki berkata kepada lelaki lain, nikahkan aku dengan puterimu atau siapapun wanita yang ada dalam perwalianmu, dan aku akan menikahkan kamu dengan putriku atau siapapun wanita yang ada dalam perwalianku, tanpa ada mas kawannya.⁴⁰

Secara terminologi, dalam kitab sahih Bukhari dijumpai rumusan kata *syigar* sebagai berikut:

Sabda Rasulullah saw.:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ

³⁷Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 727.

³⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, hlm. 199.

³⁹Ahmad asy-Syarbashi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Terj. Ahmad Subandi, "Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama dan Kehidupan", Jakarta: Lentera Basritama, 1997, hlm. 248

⁴⁰Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zaadul Ma'ad*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004, hlm. 387.

عنه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّغَارِ وَالشَّغَارِ أَنْ
 يَزُوجَ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يَزُوجَهُ الْآخَرَ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ (رواه
 البخاري)⁴¹

Artinya: Telah mengabarkan kepada Kami dari Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah *syigar*. Nikah *syigar* itu ialah seseorang mengawinkan anak perempuannya dengan syarat orang lain (yang mengawini anaknya tadi) juga mengawinkan anak perempuannya dengannya, di mana antara keduanya tidak terdapat maskawin (mahar) (HR. al-Bukhari)

Pengertian nikah *syigar* dalam hadis di atas tidak jauh berbeda dengan rumusan Ibnu Rusyd yang menyatakan bahwa nikah *syigar* ialah apabila seorang lelaki mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan orang lelaki lain bersyaratkan bahwa lelaki lain ini juga mengawinkan orang perempuan yang di bawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa ada maskawin pada kedua nikah tersebut. Maskawinnya hanya alat vital perempuan tersebut menjadi imbalan bagi alat kelamin perempuan lainnya.⁴² Definisi ini sama juga dengan Sayyid Sabiq bahwa yang dimaksud nikah *syigar* adalah seorang wali menikahkan puterinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki tadi menikahkan puterinya dengan tanpa bayar mahar.⁴³

⁴¹Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 260.

⁴²Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 43.

⁴³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, *op.cit.*, hlm. 130.

Islam hanya menggunakan istilah nikah *syigar* untuk bentuk pernikahan yang tercela ini. Pernikahan ini disebut nikah *syigar* karena tidak disertai mahar. Dengan begitu, pernikahan ini serupa dengan sebuah negeri yang kosong dari penguasa dan bangunan-bangunan. Ada yang mengatakan bahwa Islam menamakan pernikahan itu sebagai pernikahan *syighar* karena buruknya, dan serupa dengan buruknya anjing ketika mengangkat sebelah kakinya untuk kencing. Pernikahan jenis ini banyak dikenal pada masa jahiliyyah sebelum datangnya agama Islam. Ketika Islam datang, Rasulullah saw mengharamkan pernikahan jenis ini.

Seandainya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada laki-laki lainnya, "Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu atau dengan saudara perempuanmu, maka sebagai gantinya engkau akan aku nikahkan dengan anak perempuanku atau dengan saudara perempuanku," dan pernikahan itu dilangsungkan tanpa mahar yang diberikan kepada masing-masing perempuan tersebut, maka pernikahan tersebut batal. Dalam pandangan mayoritas fukaha, akad pernikahan itu sama sekali tidak terlaksana. Di dalam pernikahan *syigar*, wanita tersebut tidak harus anak perempuan atau saudara perempuan saja. Imam Nawawi sebagaimana dikutip Ahmad asy-Syarbashi mengatakan bahwa para fukaha telah sepakat bahwa selain anak perempuan sendiri, maka anak perempuan dari saudara laki-laki atau anak perempuan dari saudara perempuan atau wanita-wanita yang lain, juga

mempunyai hukum yang sama dengan anak perempuan atau saudara perempuan sendiri, pada pengharaman nikah *syigar*.⁴⁴

Para fukaha berbeda pendapat tentang status hukum asal dari pernikahan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut madzhab Dhahiry dan Ibn. Hazm, hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali seumur hidup.⁴⁵

Adapun hukum melaksanakan pernikahan jika dihubungkan dengan kondisi seseorang serta niat dan akibat-akibatnya, maka tidak terdapat perselisihan di antara para ulama, bahwa hukumnya ada beberapa macam, yaitu.⁴⁶

1. Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.⁴⁷

Alasan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan nikah, bagi orang itu, melakukan pernikahan hukumnya adalah wajib. Qa'idah fihiyah mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban,

⁴⁴ Ahmad asy-Syarbashi, *op. cit.*, hlm. 248.

⁴⁵ Zahry Hamid, *op. cit.*, hlm. 3-4.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 14 – 16

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 110.

hukumnya adalah wajib"; atau dengan kata lain, "Apabila suatu kewajiban tidak akan terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya." Penerapan kaidah tersebut dalam masalah pernikahan adalah apabila seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan pernikahan, baginya pernikahan itu wajib hukumnya.

2. Pernikahan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak nikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

Alasan hukum sunnah ini diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi sebagaimana telah disebutkan dalam hal Islam menganjurkan pernikahan di atas. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa beralasan ayat-ayat Al-qur'an dan hadits-hadits Nabi itu, hukum dasar pernikahan adalah sunnah. Ulama madzhab al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Ulama-ulama madzhab Dhahiri berpendapat bahwa pernikahan wajib dilakukan bagi orang yang telah mampu tanpa dikaitkan adanya kekhawatiran akan berbuat zina apabila tidak nikah.⁴⁸

3. Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila nikah juga akan berakibat menyusahkan istrinya. Hadits Nabi mengajarkan agar orang

⁴⁸Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 14 – 16.

jangan sampai berbuat yang berakibat menyusahkan diri sendiri dan orang lain.⁴⁹

Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami li Ahkam al-Qur'an (Tafsir al-Qurthubi)* berpendapat bahwa apabila calon suami menyadari tidak akan mampu memenuhi kewajiban nafkah dan membayar mahar (maskawin) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istri, tidak halal menikahi seseorang kecuali apabila ia menjelaskan peri keadaannya itu kepada calon istri; atau ia bersabar sampai merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia boleh melakukan pernikahan. Lebih lanjut Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami' li Ahkam al-Qur'an* mengatakan juga bahwa orang yang mengetahui pada dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon istri harus memberi keterangan kepada calon istri agar pihak istri tidak akan merasa tertipu. Apa yang dikatakan Al-Qurthubi itu amat penting artinya bagi sukses atau gagalnya hidup pernikahan. Dalam bentuk apa pun, penipuan itu harus dihindari. Bukan saja cacat atau penyakit yang dialami calon suami, tetapi juga nasab keturunan, kedudukan, kekayaan, dan pekerjaan jangan sampai tidak dijelaskan agar tidak berakibat pihak istri merasa tertipu.⁵⁰

Hal yang disebutkan mengenai calon suami itu berlaku juga bagi calon isteri. Calon istri yang tahu bahwa ia tidak akan dapat memenuhi

⁴⁹Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 111.

⁵⁰Sikap terus terang antara calon suami isteri sangat penting karena untuk membangun sikap jujur yang justru harus dimulai pada saat saling mengenal. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari sekap menyesal.

kewajibannya terhadap suami, karena adanya kelainan atau penyakit, harus memberikan keterangan kepada calon suami agar jangan sampai terjadi pihak suami merasa tertipu. Bila ia mencoba menutupi cacat yang ada pada dirinya, maka suatu hari masalah ini akan berkembang dengan pertengkaran dan penyesalan.

Bahkan kekurangan-kekurangan yang terdapat pada diri calon istri, yang apabila diketahui oleh pihak calon suami, mungkin akan mempengaruhi maksudnya untuk menikahi, misalnya giginya palsu sepenuhnya, rambutnya habis yang tidak mungkin akan tumbuh lagi hingga terpaksa memakai rambut palsu atau wig dan sebagainya, harus dijelaskan kepada calon suami untuk menghindari jangan sampai akhirnya pihak suami merasa tertipu.

4. Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.
5. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu pernikahan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan

semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada yang telah disebutkan di atas.⁵¹

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak nikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata nikah pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiaikan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.⁵²

D. Perkawinan Sirri

1. Pengertian

Istilah kawin sirri, sebenarnya bukan masalah baru dalam masyarakat islam, sebab kitab *Al-Muwatha'*, mencatat bahwa istilah kawin sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dia berkata yang artinya “Ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.⁵³

Secara bahasa istilah “sirri” berasal dari Kata *sirri* (bahasa Arab), *sirra*, *israr*, berarti rahasia atau diam-diam. Berdasar arti harfiah tersebut kawin sirri dapat dijabarkan sebagai proses ikatan suami istri yang

⁵¹Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 16

⁵²*Ibid*, hlm. 16.

⁵³ Imam Malik, *Al-Muwatha' II*, Beirut: Dar Al-Fikri, t.th., hlm. 439.

dilakukan secara diam-diam atau rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain selain orang-orang yang menyaksikan perkawinan tersebut.

Istilah kawin sirri, sebenarnya bukan masalah baru dalam masyarakat islam, sebab kitab *Al-Muwatha'*, mencatat bahwa istilah kawin sirri berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a ketika diberitahu bahwa telah terjadi perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka dia berkata yang artinya “Ini nikah sirri dan aku tidak memperbolehkannya, dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.⁵⁴

Dalam konteks fiqh, nikah sirri didefinisikan sebagai nikah yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh pihak yang terkait dengan akad. Pada akad ini dua saksi, wali dan kedua mempelai diminta untuk merahasiakan pernikahan itu, dan tidak seorangpun dari mereka diperbolehkan menceritakan akad tersebut kepada orang lain.⁵⁵ Jadi dalam definisi ini, kawin sirri cenderung menunjukkan pada makna tersembunyinya status perkawinan seseorang dari masyarakat banyak.

Ibnu Taimiyyah mendefinisikan kawin sirri sebagai perkawinan yang mana laki-laki menikahi perempuan tanpa wali dan saksi-saksi, serta merahasiakan pernikahannya.⁵⁶ Pendapat tersebut juga dinyatakan oleh Gus Mus (Mustofa Bisri) sebagaimana dikutip oleh Nawar yang menjelaskan tentang kawin sirri dalam dua lingkup. *Pertama*, berarti

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Sebagaimana dikutip dari <http://forum.detik.com/showthread.php?t=88825&page=38>.

⁵⁶ Al-'Alamah Taqiyuddin Ibn Taimiyah, *Ahkam al-Zawaj*, Beirut: Dar al-Kutub, tt, hlm.

perkawinan diam-diam tanpa saksi dan ini menurut kesepakatan ahlu'ul ilmi dari kalangan sahabat nabi dan tabi'in jelas tidak sah. *Kedua*, kawin siri/nikah siri dengan memenuhi ketentuan hukum agama (islam) di mana ada wali, maskawin dan dua orang saksi. Kawin siri dalam konteks sudah memenuhi syarat ketentuan agama ini sudah sah. Kawin siri seperti ini juga sah menurut undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa perkawinan sirri memiliki makna perkawinan yang:

- a. tanpa kejelasan kehadiran saksi dan wali
- b. tanpa keinginan diketahui oleh masyarakat banyak
- c. dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, perkawinan sirri dimaknai sebagai perkawinan yang sah menurut agama namun tidak tercatat dalam administrasi negara.

2. Penyebab kawin sirri

Ada beberapa penyebab yang dapat menimbulkan perkawinan sirri. Menurut Syarnubi, ada empat sebab adanya perkawinan sirri, yakni:⁵⁷

- a. Karena sudah bertunangan

Untuk menunggu waktu perkawinan yang sah menurut undang-undang dan untuk menghindari dari perzinaan, maka tidak jarang pasangan yang sudah bertunangan memilih untuk melakukan perkawinan sirri

⁵⁷<http://syarnubi.wordpress.com/2008/12/07/nikahsirri-merugikan-perempuan-menguntungkan-laki-laki/>

terlebih dahulu setelah pertunangan. Perkawinan sirri tersebut kemudian akan dilegalkan dalam perkawinan yang sah pada waktu yang telah disepakati.

- b. Untuk menghemat ongkos dan menghindari prosedur administratif yang dianggap berbelit-belit

Prosedur perkawinan sah yang seringkali dianggap sulit dan berbelit-belit tidak jarang menyebabkan masyarakat enggan untuk mengurus dan kawin dalam prosedur perundang-undangan. Kemudahan dan kesederhanaan proses dalam kawin sirri dengan tidak mengurangi legalitas agama terhadap status perkawinan banyak menyebabkan masyarakat lebih memilih kawin sirri daripada kawin melalui prosedur perundang-undangan.

- c. Calon istri terlanjur hamil di luar nikah

Untuk menutupi malu akibat keadaan tersebut, masyarakat lebih memilih kawin sirri. Sebab jika dilakukan perkawinan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan untuk keadaan seperti itu adalah termasuk perkawinan wanita hamil. Terlebih lagi dengan kawin sirri, keadaan wanita yang hamil akan sedikit tertutupi karena perkawinan sirri akan dapat diakui kapan saja karena tidak ada detail waktu perkawinan dalam bentuk catatan.

- d. Untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak istri

Umumnya hal ini dilakukan pada perkawinan yang kedua atau berikutnya. Sehingga dengan adanya perkawinan sirri, suami tidak

akan khawatir jika pada suatu hari terjadi permasalahan dalam rumah tangganya. Sebab dalam perkawinan sirri, permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tidak dapat diproses secara hukum.

Sementara itu, Syahfekran menyebutkan bahwa sebab-sebab terjadinya perkawinan sirri adalah sebagai berikut:⁵⁸

a. Image yang buruk terhadap poligami dan UU yang mengikat

Selama ini poligami menjadi salah satu polemik yang banyak menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat; mulai dari konteks sosial hingga kajian hukum dan dampaknya. Untuk menghindari hal tersebut, maka tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih untuk melaksanakan perkawinan sirri pada perkawinan kedua atau berikutnya. Sebab dengan perkawinan sirri, masyarakat sedikit yang tahu perihal tentang perkawinan kedua atau berikutnya sehingga berpeluang untuk menghindari image (imej) negatif dari orang lain.

b. Tingginya biaya pernikahan

Murah dan mudahnya prosedur perkawinan sirri membuat masyarakat lebih memilih untuk melakukan perkawinan sirri daripada perkawinan yang sah menurut perundang-undangan.

c. Dominasi orang tua

Dominasi orang tua kepada anak tidak jarang menjadikan anak sebagai obyek keinginan orang tua. Umumnya, dominasi orang tua dalam

⁵⁸ Terkait dengan sebab-sebab perkawinan sirri, penulis kutip dari <http://syahfekran.blogspot.com/2009/04/nikah-siri>.

perkawinan sirri identik dengan keuntungan-keuntungan yang ingin diperoleh orang tua dari perkawinan sirri anaknya.

d. Pudarnya keharmonisan rumah tangga

Akibat dari pudarnya keharmonisan rumah tangga kadang membuat pihak suami mencari pasangan baru. Namun untuk menjaga keutuhan rumah tangganya maka suami lebih memilih mencari perempuan lain dan mengawininya secara sirri. Dengan demikian, hubungan yang terjalin antara suami dengan perempuan barunya tersebut dapat terjalin tanpa diketahui oleh istri yang sah.

3. Dampak Kawin Sirri

Menurut Syarnubi Som, dalam tulisannya yang berjudul “Nikah Sirri Merugikan Perempuan Menguntungkan Laki-Laki” dampak perkawinan sirri dapat mengena kepada tiga elemen dasar keluarga yakni ayah (suami), ibu (istri), dan anak. Dampak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:⁵⁹

a. Terhadap istri (ibu)

Secara hukum perempuan yang dinikah sirri tidak dianggap sebagai isteri yang sah. Dengan kata lain perkawinan itu dianggap tidak sah. Karena itu isteri sirri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suami meninggal dunia. Isteri sirri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian. Isteri sirri tidak berhak

⁵⁹ *Ibid.*

mendapat tunjangan istri dan tunjangan pensiun dari suami, karena namanya tidak tercatat di kantor suami.

Sedangkan secara sosial, isteri sirri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap masyarakat tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) malahan banyak yang dianggap sebagai istri simpanan. Akibatnya akan mengurangi hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Mereka rentan untuk dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat, mudah ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup dan tidak ada kepastian status dari suami, karena nikah sirri tidak diakui oleh hukum.

b. Terhadap anak

Secara hukum, anak-anak yang berasal dari perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahirannya tidak dicatatkan pula secara hukum. Jika kelahiran anak tidak dapat dicatatkan secara hukum, berarti melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak tersebut berstatus sebagai anak diluar perkawinan, yang berstatus sebagai anak tidak sah dan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 42 dan 43 Undang Undang Perkawinan dan pasal 100 Kompilasi Hukum Islam).

Akibat tidak memiliki akta kelahiran, sulit baginya untuk mendaftar di sekolah negeri. Kalaupun akte kelahirannya diterbitkan, yang dicantumkan sebagai orangtuanya adalah nama ibu yang melahirkannya. Tidak tercantumnya nama ayahnya pada akte kelahiran anak, akan memberi dampak yang sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Karena status anak bukan anak yang sah menurut hukum, anak-anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, termasuk nafkah dan warisan dari ayahnya.

Anak-anak juga sangat rentan dengan kekerasan. Mereka kurang memperoleh kasih sayang yang utuh dari ayah dan ibunya, karena hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Akibatnya, anak jadi terlantar dan tidak dapat bertumbuh dengan baik. Alhasil, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri dapat dikatakan sebagai seorang anak yang tidak mempunyai ayah.

c. Terhadap suami (ayah)

Seorang suami yang menikah sirri justru memperoleh keuntungan, bukannya merugi. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya sebagai perkawinan dibawah tangan, dianggap tidak sah dimata hukum. Disisi lain, suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri maupun dan anak-anaknya. Suami juga tidak berkewajiban secara

hukum untuk membagi harta gono gini, nafkah, harta warisan dan sebagainya.

Jika ditelusuri, kerugian terbesar akibat perkawinan sirri dialami oleh pihak istri dan anak. Paling tidak ada enam kerugian yang diderita oleh istri dan anak dalam perkawinan sirri. Kerugian-kerugian tersebut adalah:⁶⁰

- a. Isteri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami.
- b. Penyelesaian kasus gugatan nikah sirri, hanya bisa diselesaikan melalui hukum adapt dan tidak dapat dilakukan melalui jalur hukum formil kenegaraan.
- c. Pernikahan sirri tidak termasuk perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidha*) karena tidak tercatat secara hukum.
- d. Apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status, seperti akta kelahiran. Karena untuk memperoleh akte kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah.
- e. Isteri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja.
- f. Apabila suami sebagai pegawai, maka isteri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Berdasarkan penjelasan mengenai dampak-dampak dari perkawinan sirri di atas, maka dapat diketahui bahwasanya perkawinan

⁶⁰ Terkait dengan kerugian-kerugian dari perkawinan sirri, penulis kutip dari <http://www.kampusislam.com/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=227>

sirri mengandung akibat yang tidak baik bagi istri dan anak dalam lingkup sosiologis dan hukum.

4. Jenis Kawin Sirri dan Pendapat Ulama terhadapnya

Berdasarkan definisi perkawinan sirri, maka secara tidak langsung dapat diketahui klasifikasi dari perkawinan sirri itu sendiri. Klasifikasi perkawinan sirri dapat dijelaskan sebagai berikut:⁶¹

a. Perkawinan yang tidak terpenuhi jumlah wali dan ataupun saksi

Seperti telah dijelaskan di atas, sejarah perkawinan sirri terjadi pada masa Umar bin Khattab. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah sirri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus difasakh (batal).⁶² Hal ini karena untuk mencapai tujuan pernikahan itu, diperlukan persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebagaimana yang telah disyari'atkan oleh Islam. Pernikahan dianggap sah misalnya, jika dalam pernikahan itu melibatkan wali dan dua orang saksi. Kedudukan wali dalam pernikahan sangat urgen, agar perempuan yang hendak menikah mendapat kontrol positif dari pihak keluarga yang secara simbolik-operasional diwakili oleh wali pihak perempuan. Dalam konteks masyarakat Arab saat itu, fungsi wali sangat penting agar perempuan yang hendak menikah mendapat pertimbangan yang matang menyangkut siapa calon suaminya. Wali sebelum menikahkan

⁶¹ Klasifikasi perkawinan sirri dapat diakses dalam beberapa alamat website seperti <http://syahfekran.blogspot.com/2009/04/nikahsirri.html> ftnref45;<http://www.abusulthon.com/2009/03/polemik-kawin-sirri/>

⁶² Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 17

perempuan yang berada dalam perwaliannya secara otomatis akan melakukan penelusuran atas asal-usul dan latar belakang laki-laki yang akan menjadi calon suami perempuan itu. Dan secara timbal balik, wali punya kewajiban pula untuk meminta persetujuan perempuan yang akan dinikahkan.

b. Perkawinan yang tidak dikabarkan (diumumkan)

Apabila saksi telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, ulama besar berbeda pendapat. Imam Malik memandang perkawinan itu pernikahan sirri dan harus difasakh, karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (I'lan).⁶³ Keberadaan saksi hanya pelengkap. Maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Namun Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu adalah sah. Abu Hanifah dan Syafi'i menilai nikah semacam itu bukanlah nikah sirri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman (I'lan). Karena itu kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu melakukan aqad nikah sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun minta dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang. Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa kawin sirri itu berkaitan dengan fungsi saksi. Ulama sepakat

⁶³ *ibid*

bahwa fungsi saksi adalah pengumuman (I'lan wa syuhr) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan.

- c. Perkawinan yang tidak tercatat dalam catatan administrasi kenegaraan
Perkawinan sirri jenis ini merupakan konsekuensi hukum dari keberadaan perundang-undangan di Indonesia. Menurut jumhur ulama Indonesia, perkawinan jenis ini sah menurut agama namun tidak memiliki kekuatan hukum dalam lingkup perundang-undangan kenegaraan sebagai konsekuensi dari tidak terdaftarnya perkawinan tersebut.